



SALINAN

# WALIKOTA JAMBI

## PROVINSI JAMBI

### PERATURAN DAERAH KOTA JAMBI NOMOR 16 TAHUN 2016

#### T E N T A N G

#### ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA JAMBI TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA JAMBI,

- Menimbang** :
- a. Bahwa Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 yang dijabarkan kedalam kebijakan umum APBD serta prioritas dan plafon anggaran yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada tanggal 10 bulan November Tahun 2016;
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 315 ayat (6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama Walikota Jambi telah menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2017 sesuai dengan Keputusan Gubernur Jambi Nomor 1102/KEP-GUB/BPKAD-2.3/2016 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Jambi Tahun Anggaran 2017;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b , perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Jambi Tahun Anggaran 2017;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); Pemerintah Daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.
  2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679 );
10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578 );
13. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59 );
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5 );
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
16. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 253);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2017.

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA JAMBI**

**Dan**

**WALIKOTA JAMBI**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA JAMBI TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA JAMBI TAHUN ANGGARAN 2017.**

**Pasal 1**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 sebagai berikut :

a.	Pendapatan	Rp.1.460.789.314.919,-
b.	Belanja	<u>Rp.1.572.662.482.484,-</u>
	Surplus/( Defisit )	Rp. (111.873.167.565,-)
c.	Pembiayaan;	
	1. Penerimaan	Rp. 118.873.167.565,-
	2. Pengeluaran	<u>Rp. 7.000.000.000,-</u>
	Pembiayaan Netto	Rp. 111.873.167.565,-
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun Berkenaan	Rp. 0,-

**Pasal 2**

- (1). Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
  - a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah Rp. 320.929.773.600,-
  - b. Dana perimbangan sejumlah Rp. 1.060.727.791.000,-
  - c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah sejumlah Rp. 79.131.750.319,-

- (2). Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :
  - a. Pajak daerah sejumlah Rp. 197.000.000.000,-
  - b. Retribusi daerah sejumlah Rp. 73.847.471.000,-
  - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah Rp. 8.000.000.000,-
  - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sejumlah Rp. 42.082.302.600,-
- (3). Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :
  - a. Dana bagi hasil sejumlah Rp. 99.096.282.000,-
  - b. Dana alokasi umum sejumlah Rp. 727.564.344.000,-
  - c. Dana alokasi khusus sejumlah Rp. 234.067.165.000,-
- (4). lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :
  - a. Hibah sejumlah Rp.2.000.000.000,-
  - b. Dana darurat sejumlah Rp. 0,-
  - c. Dana bagi hasil pajak sejumlah Rp. 77.131.750.319,-
  - d. Dana penyesuaian dan Otonomi Khusus sejumlah Rp. 0,-
  - e. Bantuan keuangan dari propinsi atau dari pemerintah daerah lainnya sejumlah Rp. 0,-

### **Pasal 3**

- (1). Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
  - a. Belanja Tidak Langsung sejumlah Rp. 765.660.583.291,-
  - b. Belanja Langsung Rp. 807.001.899.193,-
- (2). Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :
  - a. Belanja pegawai sejumlah Rp. 736.451.301.157,-
  - b. Belanja bunga sejumlah Rp.0, -
  - c. Belanja subsidi sejumlah Rp. 0, -
  - d. Belanja hibah sejumlah Rp. 16.809.345.000,-
  - e. Belanja bantuan sosial Rp. 1.749.455.000,-
  - f. Belanja bagi hasil sejumlah Rp. 0,-
  - g. Belanja bantuan keuangan sejumlah Rp. 1.292.134.400,-
  - h. Belanja tidak terduga sejumlah Rp. 9.358.349.734,-
- (3). Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :
  - a. Belanja pegawai sejumlah Rp. 74.809.282.350,-
  - b. Belanja belanja barang dan jasa sejumlah Rp. 346.167.273.878 ,-
  - c. Belanja modal sejumlah Rp. 386.025.342.965,-

#### **Pasal 4**

- (1) . Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
  - a. Penerimaan sejumlah Rp. 118.873.167.565,-
  - b. Pengeluaran sejumlah Rp. 7.000.000.000,-
- (2). Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :
  - a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SILPA) sejumlah Rp. 118.873.167.565,-
  - b. Pencairan dana cadangan sejumlah Rp. 0, -
  - c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah Rp. 0,-
  - d. Penerimaan pinjaman daerah sejumlah Rp. 0,-
  - e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman sejumlah Rp.0, -
  - f. Penerimaan piutang daerah sejumlah Rp. 0, -
- (3). Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :
  - a. Pembentukan dana cadangan sejumlah Rp. 0,-
  - b. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah sejumlah Rp. 5.000.000.000,-
  - c. Penyertaan modal daerah kepada PDAM Rp. 2.000.000.000,-
  - d. Pembayaran hutang pada pihak ketiga sejumlah Rp. 0,-

#### **Pasal 5**

Uraian mengantisipasi pendanaan keadaan darurat termasuk belanja untuk kepentingan mendesak harus memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a. Bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksi sebelumnya.
- b. Tidak diharapkan terjadi secara berulang.
- c. Berada diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Daerah.
- d. Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kondisi darurat.

#### **Pasal 6**

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini yang terdiri dari :

- a. Lampiran I Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- b. Lampiran II Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi.
- c. Lampiran III Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.
- d. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan.

- |                  |   |
|------------------|---|
| e. Lampiran V    | Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara. |
| f. Lampiran VI   | Daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan.   |
| g. Lampiran VII  | Daftar Piutang Daerah.  |
| h. Lampiran VIII | Daftar penyertaan modal (investasi) daerah.   |
| i. Lampiran IX   | Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah.  |
| j. Lampiran X    | Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset lainnya.   |
| k. Lampiran XI   | Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini.                  |
| l. Lampiran XII  | Daftar dana cadangan.   |
| m. Lampiran XIII | Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah.   |

### **Pasal 7**

Walikota Jambi menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Jambi Tahun Anggaran 2017.

### **Pasal 8**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Jambi.

Ditetapkan di Jambi  
pada tanggal 30 Desember 2016

**WALIKOTA JAMBI,**

**ttd**

**SYARIF FASHA**

Diundangkan di Jambi  
pada tanggal 30 Desember 2016

**SEKRETARIS DAERAH KOTA JAMBI,**

**ttd**

**DARU PRATOMO**

LEMBARAN DAERAH KOTA JAMBI TAHUN 2016 NOMOR 16  
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA JAMBI PROVINSI JAMBI : (16/2016)

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN  
PERUNDANG-UNDANGAN SETDA KOTA JAMBI

ttd

EDRIANSYAH, SH., MM  
Pembina  
NIP.19720614 199803 1 005